

**KEWENANGAN LEMBAGA OMBUDSMAN TERHADAP KATEGORI RUMAH SAKIT
PUBLIK DAN RUMAH SAKIT PRIVAT DI BIDANG KESEHATAN**

Elfi Nola Tumangger

Mahasiswa Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi
elfinolatumangger8@gmail.Com

Sukanto Satoto

Dosen Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi
Sukantosatoto@yahoo.com

Hartati

Dosen Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi
Hartataifh@unja.ac.id

Abstract

This article discusses the authority of the ombudsman as supervisor of public servants in the health sector (Study of Law No. 37 of 2008 on Ombudsman on Public Hospitals and Private Hospitals). the health service category cannot be separated from the facilities where the name of the hospital is. According to Law Number 44 Year 2009 concerning Hospitals. Hospital is an organization engaged in public services, especially health. In maladministration acts, it is necessary to have the existence of a supervisory agency that provides public services specifically in the health sector. In this article, we will discuss the authority of the Ombudsman in the concept of public and private hospitals in accordance with the provisions of article 1 number 1 of Law Number 37 of 2008 concerning the Ombudsman of the Republic of Indonesia.

Keywords : Hospitals, Maladministration, Ombudsman Authority.

Abstrak

Artikel ini membahas mengenai kewenangan ombudsman sebagai pengawas pelayanan publik di bidang kesehatan (Studi Undang-Undang NO. 37 TAHUN 2008 Tentang Ombudsman Terhadap Rumah Sakit Publik dan Rumah Sakit Privat). kategori pelayanan kesehatan tidak lepas dengan fasilitas tempat yang namanya rumah sakit. Menurut Undang-Undang Nomor 44 Nomor Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Rumah sakit merupakan organisasi yang bergerak di bidang pelayanan publik, secara khusus kesehatan. Dalam perbuatan maladministration maka dibutuhkan keberadaan dari lembaga pengawas penyelenggara pelayanan publik secara khusus dibidang kesehatan. Dalam artikel ini akan di bahas mengenai kewenangan Ombudsman dalam konsep rumah sakit publik dan rumah sakit privat sesuai dengan ketentuan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

kata kunci : Rumah Sakit, Maladministrasi, Kewenangan Ombudsman.

A. PENDAHULUAN

Konsep makna kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia untuk dapat hidup layak dan produktif, maka diperlukan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang terkendali biaya dan terkendali kualitas yang bermutu.¹ Pelayanan kesehatan adalah sebuah sistematis yang digunakan dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat.²

Berdasarkan pengertiannya, Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diselenggarakan sendiri/secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah, dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok, atau masyarakat.³

Berdasarkan fakta yang terjadi di masyarakat, begitu banyak kejadian/peristiwa yang dari beberapa tahun terakhir terekspos oleh media tentang

buruknya sistem pelayanan di rumah sakit. Seperti meninggalnya 5 (lima) orang pasien rumah sakit di daerah ibukota Jakarta yang diakibatkan oleh buruknya system pelayanan rumah sakit. Sistem pelayanan rumah sakit yang buruk turut diantaranya termasuk lengahnya kontrol terhadap obat-obatan di rumah sakit, sehingga pelabelan nama obat yang tidak sesuai dengan isi. Padahal menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit yang dinyatakan dalam Pasal 29 Ayat (1) menyatakan bahwa Setiap Rumah Sakit mempunyai kewajiban melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan memberikan fasilitas pelayanan pasien tidak mampu/miskin, pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, ambulance gratis, pelayanan korban bencana dan kejadian luar biasa, atau bakti sosial bagi misi kemanusiaan. Akan tetapi kenyataan dibanyak rumah sakit di Indonesia masih dapat disaksikan banyaknya keluhan pasien yang terjadi akibat dokter selaku tenaga medis pelayan rumah sakit yang kerap kali menolak pasien, hal tersebut dianggap tidak manusiawi.⁴

¹ Hadi Mahmud, Suparwi, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelayanan Pasien Di Puskesmas Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar", Jurnal Serambi Hukum Vol. 08 No. 02 Agustus 2014 Januari 2015, hlm 203.

² Rizky Agustian Listiyono, "Studi Deskriptif Tentang Kualitas Pelayanan di Rumah Sakit Umum Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto Pasca Menjadi Rumah Sakit Tipe B", Kebijakan dan Manajemen Publik Volume 1, Nomor 1, Februari 2015, hlm. 3.

³ Levei dan Loamba dalam Stefanus, et.al. *Implementasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Non Kuota (JAMKESDA dan SPM)*, (Jurnal Administrasi Publik). Hlm. 27.

⁴ Sabri Hasan, Aditya Halim Perdana Kusuma Putra. "Loyalitas Pasien Rumah Sakit Pemerintah: Ditinjau Dari Perspektif Kualitas Layanan, Citra, Nilai Dan Kepuasan", Jurnal Manajemen Indonesia (Vol. 18 (3), pp. 184-196, 2018), hlm 186.

Sehubungan dengan penjelasan diatas, permasalahan sering terjadi yaitu perbuatan maladministrasi. Dimana, perbuatan tersebut merupakan penyakit buruk yang dilakukan oleh birokrasi” penyelenggara pelayanan publik yang ditujukan kepada pasien dan/ataupun masyarakat. Menurut Pasal 1 ayat (3) UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI menyebutkan bahwa maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi masyarakat atau orang perseorangan. Lebih jauh, bentuk perbuatan maladministrasi diatur dalam Pasal 11 Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan, antara lain meliputi penyimpangan prosedur, penundaan berlarut, permintaan imbalan, tidak memberikan pelayanan, tidak patut dalam melayani, tidak kompeten, berpihak, konflik kepentingan, dan diskriminasi.⁵

⁵[https://ombudsman.go.id/artikel/r/art](https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--maladministrasi-rumah-sakit.pdf)

Perbuatan maladministrasi tidak lepas dengan adanya kemauan dari diri sendiri ataupun dorongan orang lain untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik di pelayanan publik terhadap layanan kesehatan rumah sakit publik maupun rumah sakit privat. bentuk pelayanan publik salah satunya yaitu fasilitas pelayanan kesehatan, yang dimaksud dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdapat dalam Pasal 1 angka 1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/ atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/ atau masyarakat. Sehubungan dengan urgensi diatas maka, Rumah sakit.

Dalam memberikan pelayanan terhadap pasien harus sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh undang-undang sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan efektif, dan efisien. Kewajiban dari Rumah Sakit harus dilaksanakan dengan baik ketika pasien akan dirawat di Rumah Sakit. Terkait

ikel--maladministrasi-rumah-sakit.pdf.
diakses pada 7 Desember 2020 (jam 10.15)

dengan pelayanan rumah sakit kondisi bangsa atau negara saat ini masih belum bisa terlepas dari belengguh praktik maladministrasi, termasuk juga dalam pelayanan administrasi kesehatan di rumah sakit.

Secara praktiknya, hampir seluruh negara memberlakukan ombudsman sebagai lembaga alternatif bagi warga masyarakat untuk menyelesaikan keluhan atau ketidakpuasan terhadap birokrasi pemerintah secara cepat, gratis, tidak perlu bayar pengacara dan aman (kerahasiaan pelapor terlindungi). Penyelesaian melalui lembaga peradilan untuk masalah maladministrasi telah banyak ditinggalkan karena sangat lamban, mahal dan jauh dari kemudahan.⁶ Konsep tentang lembaga Ombudsman berdasarkan Undang-Undang No 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI dan berdasarkan Undang-Undang No 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, ternyata sangat mengakomodasi partisipasi masyarakat, dengan cara memberikan peran yang seimbang antara penyelenggara pemerintahan yang memiliki kewajiban memberi pelayanan dengan masyarakat yang memiliki hak memperoleh pelayanan.

⁶ Khoirul Huda, *Kewenangan Ombudsman RI Dalam Menangani Tindakan Maladministrasi Oleh Penyelenggara Pemerintahan*. hal 14.

Dalam UU tentang Pelayanan Publik dinyatakan bahwa ombudsman RI dan masyarakat adalah sebagai pengawas eksternal disamping DPR/DPRD apabila terjadi tindakan maladministrasi didalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh penyelenggara pemerintahan.⁷ disamping itu, Disamping Undang-Undang No37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI diatas, kewenangan Ombudsman RI dalam menangani perkara maladministrasi juga diatur alah satu dasar hukum dari keberadaan Ombudsman adalah Undang-Undang No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Undang-undang ini yang telah disahkan oleh DPR RI pada tanggal 23 juni 2009 yaitu undang-undang yang mengatur tentang pemenuhan hak bagi warga negara dalam pelayanan publik yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara pemerintahan.

Berangkat dari uraian diatas, yang menjadi pijakan awal dalam artikel ini adalah pertama, Tanggung jawab rumah sakit swasta dalam memberikan pelayanan publik dimasyarakat. Kedua, Pelaksanaan intervensi Ombudsman pada rumah sakit swasta dalam memberikan pelayanan publik di bidang kesehatan. Ruang lingkup pembahasan adalah mengenai kepastian hukum dalam

⁷ Ibid, 17.

terhadap kewenangan Ombudsman sebagai penagawas penyelenggara pelayanan publik dibidang kesehatan.

B. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yakni suatu penelitian yang mengkaji adanya kekosongan hukum, konflik hukum, dan/ataupun ketidakjelasan/kekaburan suatu norma hukum. Isu hukum atas penelitian ini adalah kekaburan hukum atau biasa disebut dengan ketidak jelasan suatu aturan tentang Undang-Undang NO. 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Terhadap Rumah Sakit Publik dan Rumah Sakit Privat. Dalam aturan tersebut terdapat aturan mengenai kewenangan Ombudsman sebagai penagawas pelayanan publik terhadap badan swasta ataupun perseoran kategori rumah sakit privat. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang terkait.

C. Mekanisme penggolongan Rumah sakit publik dan rumah sakit privat

Secara umum, Rumah sakit diartikan sebagai suatu organisasi yang dilakukan oleh tenaga medis profesional yang terorganisir baik dari sarana prasarana kedokteran yang permanen, pelayanan kedokteran, asuhan keperawatan yang

berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. kategori pelayanan kesehatan tidak lepas dengan fasilitas tempat yang namanya rumah sakit. Menurut Undang-Undang Nomor 44 Nomor Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Rumah sakit merupakan organisasi yang bergerak di bidang pelayanan publik, secara khusus kesehatan.

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit mengatur kategori atau jenis Rumah Sakit berdasarkan pengelolaannya yang dapat dibagi menjadi: "Rumah Sakit public dan Rumah Sakit privat", adapun rumusan lengkapnya sebagai berikut:

1. Berdasarkan pengelolaannya Rumah Sakit dapat dibagi menjadi Rumah Sakit publik dan Rumah Sakit privat.
2. Rumah Sakit publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan badan hukum yang bersifat nirlaba.
3. Rumah Sakit publik yang dikelola Pemerintah dan Pemerintah Daerah diselenggarakan berdasarkan pengelolaan Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Rumah Sakit publik yang dikelola Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dialihkan menjadi Rumah Sakit privat.

Lebih jauh, Pasal 21 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit secara khusus mengatur penyelenggaraan Rumah Sakit Privat, disebutkan bahwa: "Rumah Sakit privat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dikelola oleh badan hukum dengan tujuan profit yang berbentuk Perseroan Terbatas atau Persero." umah Sakit sebagai badan hukum. Rumah Sakit Pemerintah disebut Rumah Sakit Publik, badan hukumnya adalah Badan Hukum Publik, dengan pengelolaan sebagai Badan Layanan Umum (BLU) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). BLU disini bukan sebagai badan hukum melainkan hanya menunjuk pola pengelolaan keuangan. Sedangkan untuk Rumah Sakit Swasta, disebut Rumah Sakit Privat, bentuk badan hukumnya sudah jelas dibatasi berbentuk Perseroan Terbatas atau Persero. Hal ini dapat diartikan bahwa untuk Rumah Sakit swasta yang sebelumnya badan hukumnya berbentuk yayasan, sekarang harus berbentuk Perseroan Terbatas (PT),

sedangkan untuk Rumah Sakit yang diselenggarakan oleh BUMN, harus berbentuk Persero.

Rumah Sakit Swasta atau Rumah Sakit Privat adalah Rumah Sakit yang diselenggarakan oleh perseorangan atau pribadi atau suatu perusahaan pribadi. Pemerintah tidak mempunyai campur tangan di dalam manajemen Rumah Sakit atau mengendalikan kekayaan/harta kekayaan Rumah Sakit. Demikian juga tidak ada campuran tangan pemerintah dalam pembentukan aturan internal Rumah Sakit. Perlu diketahui pula, bahwa penyelenggaraan Rumah Sakit swasta di Indonesia pada umumnya berbentuk yayasan dan badan hukum lain yang bersifat social, yaitu perkumpulan.⁸

Menurut Kamus Umum Bahasa Besar Indonesia adalah keadaan dimana wajib menanggung segala sesuatu, sehingga berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Dalam hal ini, rumah sakit memiliki tanggung jawab penuh akan menjalankan tugasnya dan kewajibannya untuk melayani masyarakat. Sesuai dengan ketentuan yang menjadi kewajiban rumah sakit terdapat pada Pasal 29 Undang-

⁸<http://repository.unpas.ac.id/33697/1/J.%20BAB%20II.pdf>, hlm. 52-54, diakses pada 7 Desember 2020

Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yaitu:

1. Memberikan informasi yang benar tentang pelayanan Rumah Sakit kepada masyarakat.
2. Memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit;
3. Memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengankemampuan pelayanannya; dan lain- lain

Maka dari itu, konsep dari tanggung jawab rumah sakit kepada masyarakat pada dasarnya memberikan pelayanan yang berrmutu dan terjangkau berdasarkan prinsip aman, menyeluruh, non diskriminatif, partisipatif, dan memberikan perlindungan bagi masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan kesehatan (health receiver), juga bagi penyelenggara pelayanan kesehatan demi untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.⁹ Sejalan dengan uraian diatas, maka penulis memilah antara konsep

kedudukan, fungsi dan tugas dari rumah sakit privat atau swasta yang di danai atau tidak didanai oleh pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan. Dalam konsep ini fungsi terbentuknya rumah sakit privat yaitu untuk bagaimana keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal yang sekecil-kecilnya, akan tetapi berbeda dengan perseroan khusus perumahsakitkan karena perseroan mempunyai fungsi sosial, sebagaimana adanya perjanjian atau kesepakatan antara beberapa pihak instansi untuk bekerja sama dalam suatu perusahaan yang merupakan badan hukum.

Disisi lain, tugas dari rumah sakit privat maupun swasta wajib menjalankan fungsi sosial perseroan rumah sakit yang dimaksud Pasal 29 ayat 1 huruf f Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit yaitu melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan memberikan fasilitas pelayanan pasien tidak mampu/miskin, pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, ambulan gratis, pelayanan korban bencana dan kejadian luar biasa, atau bakti sosial bagi misi kemanusiaan. Maka dari itu, konsep fungsi denga adanya rumah sakit privat atau swasta menjalankan pelayanan kesehatan yang baik dan bermutu, dalam sistem pelaksanaanya bentuk kepedulian , dari Rumah Sakit

⁹ Grace Yurico Bawole, "Rumah Sakit Sebagai Badan Hukum Bertanggung Jawab Atas Tindakan Medis yang Dilakukan Dokternya", *Lex Crimen* Vol. II/No. 5/September/2013, hlm. 130.

yang berbentuk PT atau Persero dapat dilakukan dengan berbagai macam kegiatan, misal berpartisipasi aktif dalam tanggap darurat pada saat terjadinya bencana, pengobatan gratis pada masyarakat kurang mampu, penyuluhan kesehatan pada masyarakat, pembinaan kesehatan lingkungan pada masyarakat disekitar lingkungan rumah sakit dan lain-lain.

Dari sisi fasilitas, ada beberapa perbedaan antara rumah sakit publik dan rumah sakit privat sangat tidak relevan untuk masyarakat lebih memilih pelayanan rumah sakit privat dibandingkan rumah sakit publik yaitu jumlah rumah sakit swasta dan tempat tidur yang disediakan terus meningkat, distribusinya rumah sakit swasta menyebar ke seluruh Indonesia, bahkan di tempat dimana rumah sakit publik/pemerintah belum tersedia, pertumbuhan rumah sakit swasta lebih besar 2,91 persen pertahun, sedangkan rumah sakit pemerintah rata-rata 1. 25 persen pertahun. Maka dari itu, peran dan perbandingan dari rumah sakit privat atau swasta jauh berbeda dengan rumah sakit publik.

Di Indonesia, dikenal dengan salah satu istilah asas "Agroti Salus Lex Suprema" artinya keselamatan pasien adalah hukum yang tertinggi. Dimana, keselamatan pasien adalah unsur utama terpenuhinya hak-hak masyarakat untuk

mendapat fasilitas dan pelayanan yang baik dan berkualitas. Menurut ayat 4 pasal 36 UU Nomor 44 tahun 2009, bahwa setiap rumah sakit privat yang didanai oleh pemerintah maupun tidak didanai oleh pemerintah wajib untuk menjalankan wewenang dan tugasnya sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan.

Sebab pada dasarnya mendapatkan fasilitas kesehatan adalah hal yang lumrah dan wajib bagi setiap orang yang membutuhkan. Sehubungan dengan itu, hal ini juga memiliki keterkaitan dengan pelayanan publik dalam UU No. 25 tahun 2009. Maksud Konsep dari standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Berdasarkan pada pasal 4 UU Nomor 25 tahun 2004. Konsep ruang lingkup yang menjadi tanggung jawab dari Pelayanan atas jasa publik sebagaimana meliputi:

1. Penyediaan jasa publik oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;

2. Penyediaan jasa publik oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
3. Penyediaan jasa publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Keterkaitan antara UU Pelayanan publik dan UU Rumah sakit berpijak pada Sistemartika pertanggung jawaban terhadap ketersediaan fasilitas di rumah sakit privat. Pijakan awal pada konsep ini, yaitu apabila rumah sakit privat dibiayai oleh negara, maka sumber pendapatan di tujukan kepada negara dan pertanggungjawabannya berdasarkan pada kesepakatan antara rumah sakit privat dan pemerintah. Namun, apabila rumah sakit privat tidak didanai oleh pemerintah. Maka sistem pertanggung jawabannya ada pada

badan hukum swasta tersebut, tanpa ikut campur dari negara dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dengan tujuan untuk mendapatkan profit atau keuntungan, asalkan rumah sakit tersebut beridir sesuai dengan ketentuan prosedur peraturan perundang-undangan.

D. Pelaksanaan intervensi Ombusman pada rumah sakit swasta dalam memberikan pelayanan publik

Berdasarkan realita yang terjadi di masyarakat, tidak sedikit keluhan maupun asa ketidak puasan bagi masyarakat atas entk pelayanann kesehatan bahkan tindakan para birokrasi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya untuk menangani suatu permasalahan yang kiat terjadi di bidang kesehatan. Seperti halnya perbuatan maladasminitrasi, KKN dan juga perbuatan-perbuatan lainnya yang dianggap bertentangan dengan kode etik dari para penyelenggara pelayanan kesehatan di bidang rumah sakit serta perbuatan yang bertentangan deengan pertauran perundang-undangan.

Maka dari itu, untuk mengurangi dan mencegah perbuatan-perbuatan tersebut, perlu adanya lembaga yang berwenang dan bertugas secara terstruktur dan tegas dalam menanggapi kasus yang marak kiat terjadi dalam

perbuatan- perbuatan para birokrasi saat ini di Indonesia.

Secara Yuridis, keberadaan lembaga Ombudsman telah diberlakukan di Negara Indonesia, lembaga tersebut akan menjadi bagian dari saran pembaharuan (*agent of change*), yang berperan dalam mengubah kebiasaan lama yang mana masyarakat harus mengabdikan kepada pejabat menjadi pejabat negara yang harus mengabdikan kepada masyarakat.¹⁰ disisi lain, lembaga ini berperan penting untuk mengawasi keberlangsungan pada penyelenggara pelayanan publik khususnya di bidang kesehatan. Sejalan dengan itu, ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, yang dimaksud dengan Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau

perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh da-nanya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan belanja daerah.¹¹

Akan tetapi, dalam menjalankan kewenangannya sebagai pengawal dan/atau pengawas terhadap penyelenggara pelayanan publik, ombudsman belum sepenuhnya diberikan kebebasan untuk menjalankan amanah yang diberikan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. dalam menjalankan wewenang dan tugasnya, lembaga Ombudsman memiliki keterbatasan.

Berdasarkan pemaparan UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman, ada dua stigma yang menjadi batasan efektivitas kewenangan ombudsman sebagai lembaga pengawas penyelenggara pelayanan publik. dalam unsur ini, berpijak terhadap kewenangan Ombudsman terhadap rumah sakit privat atau swasta. *Pertama*, unsur kerja sama antara rumah sakit privat dan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Menurut

¹⁰ Yusnani Hasjimzoem,, "*Eksistensi Ombudsman Republik Indonesia*", iat *Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 8 No. 2, April-Juni 2014, ISSN1978-5186, hlm. 203

¹¹ Setiajeng Kadarsih, "*Tugas dan Wewenang Ombudsman Republik Indonesia Dalam Pelayanan Publik Menurut UU No. 37 Tahun 2008*". *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 10 No. 2 Mei 2010, hlm. 179-180.

peraturan menteri kesehatan republik indonesia nomor 40 tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur kesehatan.

Kerjasama Pemerintah Swasta adalah segala bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah dengan pihak Swasta. keberadaan KPS menyebabkan permasalahan berujung pada perbuatan maladministrasi dalam kerja sama tersebut yang tidak sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan. Maka, lembaga ombudsman berperan penting untuk mengawasi kinerja dari pada KPS tersebut dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. *Kedua*, keterbatasan kewenangan ombudsman apabila rumah sakit swasta tidak menjalin kerjasama ataupun tidak didanai sebagian atau seluruhnya sumber dana dari pemerintah maka tidak ada kewenangan lembaga Ombudsman untuk mengawasi kinerja rumah sakit privat swasta. Hal ini berbeda dengan prinsip dari rumah sakit publik. dimana, seluruh atau sebagian sumber dananya berasal dari pendapat negara maupun pendapat Daerah.

E. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan diatas, artikel ini menyimpulkan bahwa kewenangan Ombudsman menurut Undang-Undang NO. 37 TAHUN 2008

Terhadap Rumah Sakit Publik dan Rumah Sakit Privat. Masih dianggap tidak memiliki kepastian hukum terhadap kewenangannya secara khusus dalam ranah rumah sakit privat ataupun swasta. Berpijak dari uraian diatas, lembaga Ombudsman adalah sangat berperan penting dalam kestrukturannya terhadap pengawasan dalam menindaklanjuti perbuatan maladministrasi yang dilakukan oleh para birokrasi penyelenggara pelayanan publik secara khusus dalam bidang kesehatan.

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan belanja daerah. Konsep yang perlu dianalisis dalam Undang Undang tersebut adalah kewenangan Ombudsman sebagai

lembaga pengawas terhadap badan swasta atau perseorangan. Dalam kalimat tersebut ada beberapa penafsiran yang memiliki kekaburan norma.

Pertama, pada esensinya, rumah sakit privat dikelola oleh badan hukum dengan tujuan untuk mendapatkan profit atau keuntungan dari rumah sakit yang menjadi hak kepemilikan pribadi, berbeda dengan rumah sakit publik yang dikelola oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Dengan arti bahwa apabila rumah sakit privat tidak dibawah naungan dari pemerintah baik dalam sumber dana maupun kerjasama antara pemerintah dan rumah sakit privat/swasta, maka kewenangan dari lembaga Ombudsman tidak sepenuhnya berada dalam ruang lingkup dari pada ranah rumah sakit privat.

Kedua, Menyambung dari pada kalimat tersebut, perbuatan maladministrasi oleh rumah sakit swasta yang didanai melalui APBD dan APBD, memiliki dua stigma yang berbeda untuk ranah kewenangan dari Ombudsman sebagai lembaga pengawas penyelenggaraan pelayanan publik di bidang kesehatan.

1. Apabila APBD dan APBD oleh pemerintah sebagian atau seluruhnya disalurkan kepada rumah sakit swasta dalam segi kerjasama terhadap fasilitas

kesehatan rumah sakit, dengan tujuan untuk menciptakan pelayanan kesehatan yang baik dan bermutu. Maka pemerintah ikut campur dalam kinerja yang dilakukan oleh rumah sakit privat. Baik dari layanan, fasilitas, tenaga kesehatan dan lainnya. dalam konsep ini jika terjadi perbuatan maladministrasi bertentangan dengan SOP (Standar pelayanan Operasional). maka, konsep ini dapat diambil alih oleh lembaga Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik sesuai dengan ketentuan pas 1 angka 1 UU Nomor 37 Tahun 2004. Namun,

2. Apabila APBD dan APBD oleh pemerintah sebagian atau seluruhnya tidak sama sekali disalurkan kepada rumah sakit swasta atau sumber dananya dari persero dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau profit. Maka, kewenangan Ombudsman dibatasi sepenuhnya sebagai lembaga pengawas pelayanan publik di bidang kesehatan. Ombudsman dalam ranah ini tidak dapat ikut campur akan perbuatan maladministrasi yang terjadi di ranah rumah sakit privat.

Terakhir, rumah sakit swasta memiliki kolerasi pengawasan dan intervensi dengan Ombudsman jika selama dan/atau pun sepanjang pemerintah memiliki kerja sama baik berupa perjanjian atau kontrak terhadap rumah sakit swasta tersebut seperti fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, dan sebagainya. Maka kewenangan Ombudsman berperan penting dalam pembuatan maladadministrasi yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik. maka dari itu, perlu adanya kepastian hukum terhadap kewenangan Ombudsman secara tegas dan meluas dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya dimasyarakat. Sebab jika ditelisik lebih jauh, Ombudsman adalah satu-satunya lembaga yang memfasilitasi dan wadah untuk masyarakat menngeluh dan mengadu akan permasalahan pelayanan yang kurang baik.

F. Saran

Mencermati dari pemaparan diatas, maka artikel ini fokus kepada kewenangan ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik baik dibidang pemerintahan maupun swasta. Lembaga ombudsman adalah satu satunya lembaga yang dapat menampung keluhan dari masyarakat mengenai implementasi kualitas pelayanan publik yang masih kurang

kepuasan dari masyarakat. Maka dalam hal ini keberadaan Ombudsman sangat diperlukan untuk menjamin keberlangsungan antara hak dan kewajiban penyelenggara pelayanan publik dan masyarakat.

Kewenangan Ombudsman belum sepenuhnya menjadi tanggung jawab untuk melakukan tugas dan kewenangannya akibat adanya batasan ataupun kekaburan norma terhadap UU Rumah sakit dalam bidang pengawasan, secara khusus dalam ranah pengawasan rumah sakit swasta, jika meninjau dari segi kerja sama pemerintah ke pada badan swasta ataupun perseoran. maka, Ombudsman tidak sepehunnya dapat melakukan intervensi secara langsung kepada badan swasta.

Ketidakpastian ataupun kekaburan norma ini akan berdampak kepada penyimpangan atau sewaktu-waktu terhadap penafsiran peraturan mengenai rumah sakit. Untuk itu, di dalam UU tersebut seharusnya kewenangan Ombudsman lebih diberikan leluasa dan penafsirans secara tegas dan jelas untuk melakukan interensi terhadap penyelenggara pelayanan publik pada masyarakat.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Artikel/ Buku/Laporan

Bawole, Grace Yurico. "Rumah Sakit Sebagai Badan Hukum Bertanggung Jawab Atas Tindakan Medis yang Dilakukan Dokterya". *Jurnal Lex Crimen* Vol. II/No. 5/September/2013

Suparwi, Hadi Mahmud. "Perlindungan Hukum Terhadap Pelayanan Pasien Di Puskesmas Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar". *Jurnal Serambi Hukum* Vol. 08 No. 02 Agustus 2014 Januari 2015.

Khoirul Huda, Kewenangan Ombudsman RI Dalam Menangani Tindakan Maladministrasi Oleh Penyelenggara Pemerintahan" *Jurnal Heritage*, Vol 3 No 1 (2015).

Levei, Loamba dkk, "Implementasi Kebijakan Pelayana Kesehatan Masyarakat Miskin Non Kuota (JAMKESDA dan SPM)" (*Jurnal Administrasi Publik*)

Agustian, Rizky Listiyono, "Studi Deskriptif Tentang Kwaitas Pelayanan di Rumah Sakit Umum Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto Pasca Menjadi Rumah Sakit Tipe B", *Kebijakan dan Manajemen Publik* Volume 1, Nomor 1, Februari 2015.

Haasan, Sabri dkk. "Loyalitas Pasien Rumah Sakit Pemerintah: Ditinjau Dari Perspektif Kualitas Layanan, Citra, Nilai Dan Kepuasan", *Jurnal Manajemen Indonesia* (Vol. 18 (3), pp. 184-196, 2018).

Setiajeng Kadarsih, "Tugas dan Wewenang Ombudsman Republik Indonesia dalam Pelayanan Publik Menurut UU No. 37 Tahun 2008". *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 10 No. 2 Mei 2010.

Yusnani Hasjimzoem,, "Eksistensi Ombudsman Republik Indonesia", *iat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 8 No. 2, April-Juni 2014, ISSN1978-5186.

Internet

<https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--maladministrasi-rumah-sakit.pdf>.

<http://repository.unpas.ac.id/33697/1/J.%20BAB%20II.pdf>.

Peraturan Hukum

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Undang-Undang No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, Dan Penyelesaian Laporan, Antara Lain Meliputi Penyimpangan Prosedur, Penundaan Berlarut, Permintaan Imbalan, Tidak Memberikan Pelayanan, Tidak Patut Dalam Melayani, Tidak Kompeten, Berpihak, Konflik Kepentingan, Dan Diskriminasi